



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CENGKARENG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5b/31.73.01.1006.15.K-2/3/TM.08.20/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cengkareng memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : ENTHEOS LEARNING CENTRE
Alamat : RUKO HAWAII CITY RESORT BLOK A NO 53 RT: 007 / RW: 014, CENGKARENG TIMUR, CENGKARENG, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, KODEPOS: 11730
Pimpinan Sekolah : HELEN
Pimpinan YAYASAN : THIO LEONI SH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Maret 2024

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CENGKARENG**

Erwin Sanusi
NIP. 197601222006041007

- Tembusan:
- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**